



PUTUSAN

Nomor 775/Pdt.G/2014/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**.

melawan

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 12 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 775/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 1 No.775/Pdt-G/2014/
PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 29 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Duampanua, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon selama 1 bulan kemudian pindah di rumah sendiri di Mallang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah goyah dan terjadi perselisihan paham,
5. Bahwa adapun penyebabnya karena termohon pergi meninggalkan pemohon yang merasa tersinggung atas perkataan pemohon seakan-akan mengusir termohon tetapi perkataan pemohon tersebut bukan maksud untuk mengusir termohon, namun termohon malah berfikiran negatif.
6. Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, termohon tidak mau lagi kembali tinggal bersama pemohon tanpa sebab yang jelas meskipun pemohon telah berkali-kali berupaya agar rujuk kembali bersama termohon
7. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut beberapa pihak telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil..
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXX didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 29 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua .

Hal 1 dari 3 No.775/Pdt-G/2014/
PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. XXX, umur .45, tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat

kediaman di Mallang, Desa XXX, Kecamatan Duampanua,

Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pemohon Adalah kemanakan saksi .
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri Yang menikah tanggal 28 Nopember 2010
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dan rumah sendiri di XXX
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak .
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak Harmonis sejak bulan juni 2013, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh termohon merasa tersinggung atas perkataan pemohon tersebut bukan maksud mengusir termohon tetapi namun termohon malah berpikiran negativ dan sejak kepergian termohon tidak mau kembali bersama dengan pemohon .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon Dengan termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah .1 tahun 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXX Desa XXX Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pemohon Adalah tetangga saksi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri Yang menikah tanggal 28 Nopember 2010
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat Tinggal dirumah orang tua termohon kemudian pindah di rumah sendiri di XXX
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak .
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak Harmonis sejak bulan Juli 2013, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh termohon merasa tersinggung atas perkataan pemohon seakan termohon mengusir termohon namun termohon malah berpikir negative,termohon tidak mau lagi kembali tinggal bersama pemohon meskipun pemohon berkali-kali berupaya agar rujuk kembali bersama termohon .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon Dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 tahun Pemohon dan Termohon Berpisah tempat tinggal.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 1 dari 5 No.775/Pdt-G/2014/
PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan pemohon dan termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/ Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.yang merasa tersinggung atas perkataan pemohon
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan termohon adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena termohon pergi meninggalkan pemohon .seakan akan mengusir termohon tetapi perkataan pemohon bukan maksud untuk mengusir
- Bahwa Pmohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun 8 bulan dan belum dikaruniai anak .
- Bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tersinggung atas perkataan pemohon seakan akan mengusir termohon .
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempa sudah berjalan 1 tahun 4 bulan .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Hal 1 dari 7 No.775/Pdt-G/2014/
PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من
له حق لا ظالم**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227: yang berbunyi :

سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan permohonan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara vertek
3. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj i terhadap termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang .
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 9 No.775/Pdt-G/2014/
PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan lkrar talak

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 1 Rabiulawal 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj.Miharah, S.H ketua majelis, Dra.Satrianih dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 1 Rabiulawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.St. Junaedah sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Satrianih

Dra.Hj.Miharah, S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Hajrah

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.St. Junaedah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	380.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	471.000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

Hal 1 dari 11 No.775/Pdt-G/2014/
PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)